



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS TEKNIK

KEPUTUSAN DEKAN

Nomor : 54A Tahun 2016

Tentang :

PENGANGKATAN LABORAN LABORATORIUM TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kegiatan praktikum mahasiswa pada Laboratorium Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta, perlu pengangkatan laboran.
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.:02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
6. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 414 Tahun 2016 Tgl. 27 Juni 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2016-2020.
- Memperhatikan : 1. Surat dari Ka.Prodi Teknik Kimia No. : 12/F.4.1.3-UMJ/IV/2016 tentang pengangkatan laboran Teknik Kimia.
2. Hasil rapat Dekanat tanggal 19 April 2016

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Dekan tentang Pengangkatan Laboran Laboratorium Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Pertama : Mengangkat **Sdr. Deppi Puji Lestari, ST.** sebagai Laboran Laboratorium Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Laboran yang bersangkutan harus selalu berkoordinasi dengan Kepala Laboratorium Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 08 April 2016

Dekan,



Dr. Ir. H. Budiyanto, MT. *BT*

Tembusan :

1. Ka.Prodi Teknik Kimia
2. Kasubag. Keuangan